



Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pornografi

Cokorda Istri Ratih Utami Dewi, I Nyoman Putu Budiarta dan I Nengah Laba

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*ratihutami@gmail.com

How To Cite:

Dewi, C, I, R, U., Budiarta, I, N, P., Laba, I, N. (2019). Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pornografi. *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (3). 282-288. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1770.282-288>

Abstract—present there are many problems that arise in the community that are not only carried out by adults but also carried out by children, one of which is a criminal act of pornography. Children have a special position before the law based on the consideration that children are human beings with all their biological and psychological limitations and have not been able to fight for everything that their rights. So the question arises, namely regarding the role of the Prosecutors in the stage of prosecution and the sanctions for children who commit acts of pornography. The sources of legal material used in this research are primary legal material and secondary legal material. The techniques for collecting legal materials in this research use a study document technique with a card system, namely by recording and understanding the contents of primary legal material and secondary legal material. Analysis of legal material in this research is descriptive analysis. The research method in this research is a type of normative legal research, namely by the legal approach, conceptual approach and case approach. The conclusion that can be drawn is the role of the Prosecutor in the prosecution stage on children who commit act of pornography in accordance with the prosecution stage in general, however there are differences in treatment for children who commit a criminal offense including pornography, that the Prosecutors must have experience as public prosecutor in the general court environment, have an interest, dedication and understanding child issues and have followed the technical appointment of child judiciary. Sanctions imposed on children who commit a criminal offense are criminal sanctions and sanction action. Criminal sanctions (imprisonment) is imposed for children aged 14 years to 18 years, with a maximum imprisonment of 1/2 (one in two) of the maximum imprisonment of adults. Sanctions are imposed for children aged 12 years but not yet 14 years old. Criminal sanctions can not be imposed on children under 12 years old.

Keywords: Prosecutors, Prosecution, Children, Criminal Act of Pornography.

Abstrak—Saat ini banyak ditemukan permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang bukan saja dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak-anak, salah satunya adalah tindak pidana pornografi. Anak dipandang memiliki kedudukan khusus dimata hukum berdasarkan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya serta belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sehingga timbul pertanyaan yaitu mengenai peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan serta sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pornografi. Metode penelitian pada skripsi ini adalah tipe penelitian hukum normatif, yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik telaah kepustakaan (*study document*) dengan sistem kartu (*card system*) yakni dengan cara mencatat dan memahami isi dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pornografi sesuai dengan tahap penuntutan secara umum, akan tetapi terdapat perbedaan perlakuan bagi anak yang melakukan tindak pidana termasuk pornografi antara lain Jaksa harus telah berpengalaman sebagai penuntut umum dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, dedikasi dan memahami masalah anak serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Sanksi yang dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pornografi adalah sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana (penjara)

dijatuhkan bagi anak berusia 14 tahun sampai 18 tahun, dengan ancaman pidana paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Sanksi tindakan dijatuhkan bagi anak berusia 12 tahun tetapi belum berusia 14 tahun. Sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan kepada anak yang belum berusia 12 tahun.

Kata Kunci: Anak, Kejaksaan, Penuntutan, Tindak Pidana Pornografi.

1. Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki karakteristik mandiri yang dapat dilihat dari sudut penerapan pada konsepnya maupun pola dari negara hukum yang dianutnya. “Hukum merupakan kumpulan kaidah-kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakat sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupannya” (Ali, 2004). Hukum harus mencakup nilai-nilai yang ideal serta dijunjung tinggi oleh seluruh elemen masyarakat. Hukum dipergunakan sebagai jalan keluarnya suatu masalah yang terjadi didalam masyarakat.

Dewasa ini banyak ditemukan permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang bukan saja dilakukan oleh orang dewasa, namun juga dilakukan oleh anak-anak. Salah satu permasalahan yang berkaitan dengan anak didalamnya adalah tindak pidana pornografi. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, menjadikan setiap anak semakin mudah untuk dapat mengakses berbagai bentuk informasi yang ada, tidak terkecuali hal-hal yang berbau pornografi. Kurangnya peran serta orang tua dan lingkungan sekitar membuat anak tidak dapat menyaring informasi dengan baik dan benar.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut juga sebagai UU SPPA), anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana serta anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak adalah makhluk sosial yang hidup dan tumbuh dalam tiga lingkungan, yaitu lingkungan orang tua dan keluarga, sekolah, serta masyarakat dan bangsa (Rasyid, 2017). Salah satu peran penegak hukum dalam peradilan untuk anak adalah peran kejaksaan. Peran jaksa sangat penting mengingat salah satu tugas jaksa adalah memproses dan menegakkan hukum, akan tetapi tetap memperhatikan kondisi anak, mengingat anak tentu berbeda dengan orang yang telah dewasa.

Beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini telah dikaji sebelumnya oleh beberapa peneliti, seperti (Christianto, 2017) yang mengkaji tentang “Mekanisme Penegakan Hukum Perkara Pidana Pornografi Melalui

Internet”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengaturan mekanisme penegakan hukum atas perkara pornografi melalui internet telah mendapatkan pengaturan secara khusus dalam UU ITE dan UU Pornografi. Pengaturan khusus terhadap hukum pidana formil dalam perkara pidana pornografi melalui internet telah dilakukan secara parsial dalam UU ITE dan UU Pornografi yang berfokus pada tahap penyidikan. UU ITE menitik beratkan pada tahap penyidikan dengan memberikan pengaturan baru terhadap PPNS dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penyidik, wewenang dan mekanisme penyidikan terhadap sarana dan/atau sistem elektronik serta alat bukti baru berupa dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik. Sedangkan UU Pornografi memberikan penambahan wewenang penyidik untuk melakukan pemeriksaan pada data atau file yang disimpan dalam segala bentuk media penyimpanan ditambah dengan pengakuan data elektronik sebagai alat bukti yang diakui. Hanya saja pengaturan dari kedua Undang-Undang tersebut dapat diintegrasikan atau dipadukan dengan mekanisme penegakan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP justru menjawab kebutuhan mekanisme dan alat bukti baru dalam menangani perkara pidana pornografi melalui internet. Penegak hukum pun harus memperhatikan pengaturan hukum pidana formil dalam KUHAP, UU ITE maupun UU Pornografi mengingat ketiganya memiliki kombinasi yang mendukung penanganan perkara pornografi melalui internet secara lebih efisien. Lebih lanjut, (Mozin, 2019) juga mengkaji penelitian serupa tentang “Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana” (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Gorontalo)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa regulasi mengenai peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana antar peraturan sudah menunjukkan kesinkronan, kesinkronan dapat dilihat dalam semua variabel yaitu variabel kewajiban, kewenangan, hak dan mekanisme kerja. Semua substansi dari regulasi mulai dari KUHAP, Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia,

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor: 166 A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor: 148 A/A/JA/12/2009, Nomor: B/45/XII/2009, Nomor: M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor: 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor: 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sudah sesuai dengan isi konstitusi Pasal 24 ayat (3) karena dalam konstitusi itu memberikan kewenangan kepada Undang-Undang untuk memperjelas dan melaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan, antara lain peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pornografi dan sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana pornografi. Tujuan teoritis dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam pemahaman mengenai berkaitan dengan peran Kejaksaan pada tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pornografi. Tujuan praktis dalam penelitian ini ditujukan baik bagi mahasiswa, masyarakat serta pemerintah.

2. Metode

Tipe Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni dengan cara mengkaji peraturan yang berlaku terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, antara lain *Statute Approach* (pendekatan Undang-Undang), *Conceptual approach* (Pendekatan Konseptual) dan *Case Approach* (pendekatan Kasus). Bahan yang diperoleh serta diolah pada penelitian hukum normatif ialah jenis bahan hukum sekunder yang dalam penelitian dijadikan bahan primer (Soejono dan Abdurahman, 2003 : 56).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui penelitian hukum normatif dokumentatif, dimana bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan (Fajar ND & Achmad, 2010). Teknik yang diterapkan adalah teknik telah kepustakaan (*study document*) yang dilakukan dengan sistem kartu (*card system*). Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian diolah serta dianalisis secara

deskriptif.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kejaksaan sebagai instansi penegak hukum telah ada di Indonesia sebelum masa penjajahan. Walaupun mengalami perubahan nama dan pemerintah, fungsi dan tugas kejaksaan tetap sama antara lain melakukan penuntutan terhadap perkara kriminal serta bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata (Effendi, 2005). UU yang mengatur tentang Kejaksaan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Kejaksaan). Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Kejaksaan yang dimaksud dengan Jaksa dapat diartikan sebagai pejabat fungsional yang diberikan kewenangan oleh UU yang dapat bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan dari Pengadilan yang mana putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta kewenangan lain berdasarkan pada UU.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), Jaksa sebagai penuntut umum memiliki kewenangan untuk dapat bertindak menerima dan memeriksa berkas-berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu, pengadaan prapenuntutan jika terdapat kekurangan dalam penyidikan, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan ataupun merubah status tahanan setelah perkara di limpahkan oleh penyidik, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, menyampaikan pemberitahuan kepada para terdakwa mengenai ketentuan-ketentuan hari serta waktu perkara disidangkan yang di sertai surat panggilannya, baik kepada terdakwa ataupun saksi agar datang pada hari sidang yang telah di tetapkan, menutup perkara, melakukan tindakan-tindakan pada lingkup tugas serta tanggung jawab sebagai penuntut umum berdasar pada ketentuan UU serta melaksanakan penetapan Hakim.

Secara umum, tugas dan kewenangan Jaksa diatur dalam Pasal 30 UU Kejaksaan meliputi bidang pidana, dibidang perdata dan Tata Usaha Negara serta bidang ketertiban dan ketentraman umum. Khusus untuk penuntutan karena tindak pidana yang di lakukan oleh anak-anak, telah di atur secara lebih terperinci dalam UU SPPA. Selain tugas dan wewenang yang telah dipaparkan diatas, "sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak

berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat” (Juni, 2012).

Dalam Pasal 3 UU SPPA, disebutkan beberapa hak yang dilindungi oleh negara, sebagai berikut: anak diperlakukan secara manusawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan usianya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan di bidang hukum dan bantuan lain dengan lebih efektif, melakukan kegiatan rekreasi, bebas dari hal-hal penyiksaan, hukuman ataupun perlakuan lain yang kejam, jahat, tidak manusiawi, dan juga merendahkan derajat serta martabatnya.

Dalam sistem Peradilan Anak di sebutkan “mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”, sehingga sebagai suatu sistm proses penyelesaian perkara tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum, harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wiyono, 2016). Pada Pasal 16 UU SPPA menyatakan bahwa UU SPPA adalah sama dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, akan tetapi terdapat perbedaan antara lain, yaitu:

Untuk melakukan proses penyidikan, proses penuntutan dan juga proses pemeriksaan di sidang pengadilan perkara anak, dalam KUHAP tidak ada ketentuan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim haruslah memenuhi syarat-syarat:

Telah memiliki pengalaman selaku penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam lingkup peradilan umum;

Memiliki suatu minat, memiliki perhatian serta dedikasi dan juga paham mengenai masalah anak;

Telah ikut serta dalam pelatihan teknis mengenai peradilan anak;

Dalam Pasal. 153 ayat 3 KUHAP ditentukan bahwa untuk keperluan dalam pemeriksaan Hakim dalam hal pembukaan sidang serta dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalm perkara kesusilaan atau terdakwanya ialah anak- anak. Disisi lain, Pasal UU SPPA menyebutkan bahwa dalam pemeriksaan perkara anak harus dilakukan secara tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Walaupun demikian, penjelasan Pasal 54 UU SPPA menyebutkan bahwa dalam suatu hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat

menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka tanpa mengurangi hak dari anak itu sendiri.

Didalam perkara anak, KUHAP tidak wajib mengupayakan diversi pada tahap penyidikan, penuntutan umum, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, tetapi Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menentukan, bahwa diversi wajib diupayakan pada tahap-tahap tersebut.

Pengertian diversi terdapat dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. “Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial yang wajar” (Wiyono, 2016).

Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yang di sertai pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (Chazawi, 2002). Istilah tindak pidana ialah terjemahan dari strafbaar feit. “Strafbaar feit merupakan istilah Belanda, yang berasal dari kata strafbaar yang artinya dapat dihukum” (Lamintang, 1984).

Berdasarkan asal usul katanya, pornografi terdiri dari 2 (dua) buah kata yaitu pornos dan grafis. Pornos berarti suatu bentuk perbuatan asusila (dalam hal ini erat kaitannya dengan perilaku seksual), disamping itu dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang memiliki sifat tidak senonoh atau cabul. Grafis sendiri memiliki arti sebagai suatu gambar atau tulisan dalam arti luas termasuk benda-benda, patung, yang artinya menunjukkan dan mendeskripsikan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat (Chazawi, 2005).

Tindak pidana pornografi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP). Tindak pidana pornografi diatur dalam Pasal 282 KUHP. Pada tahun 2008 diberlakukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UUP). UUP ini menjadi lex specialis dari KUHP.

Berdasarkan UUP, pengertian Pornografi ialah sketsa, gambar, foto, ilustrasi, tulisan-tulisan, gambar-gambar bergerak, animasi, suara-suara, bunyi-bunyian, gambar kartun, media-media komunikasi dan/ atau petunjuk di muka khalayak ramai, yang dapat membuat

kecabulan ataupun eksploitasi seksual yang memiliki potensi pelanggaran terhadap norma kesusilaan dalam masyarakat. Tindak pidana dalam UUP diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 41 UUP, yang mana pasal ini mempunyai rumusan yang mirip sekali dengan Pasal 282 KUHP (Hamzah, 2010). Terdapat objek-objek pornografi yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

Pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan seksual;

Pornografi yang secara eksplisit memuat masturbasi atau onani;

Pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

Pornografi yang secara eksplisit memuat alat kelamin;

Pornografi yang secara eksplisit memuat pornografi anak;

Jasa pornografi yang menyuguhkan secara jelas ketelanjangan ataupun tampilan-tampilan yang terkesan telanjang;

Pornografi yang menyuguhkan secara tersurat alat kelamin;

Jasa pornografi yang eksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual;

Jasa pornografi yang memberikan tawaran ataupun iklan, secara langsung maupun tak langsung pelayanan seksual;

Perbuatan memberikan pinjaman dan mengunduh.

Terdapat perbedaan perlakuan yang diberikan antara orang dewasa dengan anak-anak dalam hal melakukan tindak pidana. Sejak diundangkannya UU SPPA, para penegak hukum mengacu kepada undang-undang ini begitu juga sanksi yang diterapkan kepada anak harus sesuai dengan UU SPPA ini. Didalam UU SPPA terdapat berbagai macam sanksi antara lain sanksi pidana, sanksi tindakan dan sanksi administratif.

Macam sanksi yang dapat diberikan terhadap anak-anak adalah sanksi pidana dan sanksi tindakan, sedangkan sanksi administratif diberikan kepada instansi penegak hukum. Sanksi Pidana di atur dalam Pasal 71 ayat 1 UU SPPA, antara lain: Pidana Peringatan, Pidana

dengan Syarat, Pelatihan Kerja, Pembinaan dalam Lembaga dan Penjara. Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pornografi adalah sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana (penjara) dijatuhkan bagi anak berusia 14 tahun sampai 18 tahun, dengan ancaman pidana paling lama adalah setengah dari maksimum pidana penjara yang di ancamkan kepada orang yang telah dewasa. Sanksi tindakan yang dijatuhkan untuk anak yang berusia 12 tahun tetapi belum berusia 14 tahun sedangkan bagi anak yang belum berusia 12 tahun tidak dapat dijatuhkan sanksi-sanksi.

Pada Bab V UU SPPA disebutkan tentang pidana dan tindakan, yang artinya sanksi terdiri atas pidana dan tindakan dengan tetap memperhatikan apa yang dimaksudkan pidana berdasarkan para pakar seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Mengenai hal ini, secara a contrario (penafsiran UU yang didasarkan pada perlawanan pengertian) yang dimaksud dengan tindakan ialah segala sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana yang bukan merupakan suatu penderitaan/ suatu reaksi atas delik yang pada dasarnya bukan terwujud pada suatu nestapa yang mana dikenakan Negara pada si pembuat delik tersebut.

E.Utrecht mengatakan bahwa hukuman bertujuan memberikan suatu penderitaan yang istimewa (*bijzonder leed*) terhadap orang yang melanggar agar orang tersebut merasakan akibat dari perbuatannya sedangkan tujuan dari tindakan itu sendiri lebihlah bersifat melindungi dan juga mendidik lebih bersifat sosial (Utrecht, 1987). Jenis-jenis dari sanksi tindakan menurut UU SPPA terdapat pada pasal 82 ayat 1 meliputi: Pengembalian anak kepada para orang tua atau wali, melakukan penyerahan anak kepad seseorang, Perawatan anak dirumah sakit jiwa, Perawatan anak pada Lembaga Penyelenggaraan Sosial, Kewajiban ikut serta dalam pendidikan formal ataupun pelatihan-pelatihan yang di adakan oleh pemerintah maupun badan swasta, Pencabutan SIM (surat ijin mengemudi) serta Perbaikan yang merupakan akibat dari tindak pidana itu sendiri.

Menurut J.J Oosternbring yang dimaksud dengan sanksi administrasi ialah sanksi yang muncul dari hubungan-hubungan antara pemerintah dengan warga Negara dan yang dilakukan tanpa perantara pihak ketiga, yakni tanpa perantara kekuasaan peradilan, akan tetapi dapat secara langsung di lakukan oleh administrasi sendiri (Ridwan, 2011). Wileem Konijnenbelt berpendapat bahwa yang

dimaksud dengan sanksi administrasi yakni sarana-sarana yang berkekuatan berdasarkan hukum publik yang mana hal ini di terapkan oleh badan ataupun jabatan TUN sebagai reaksi terhadap orang-orang yang tidak patuh terhadap norma hukum TUN (Indroharto, 1993).

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 95 UU SPPA adalah sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negara.

4. Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini ada dua, pertama adalah peranan jaksa pada proses penuntutan kepada anak yang melakukan tindak pidana pornografi sesuai dengan tahap penuntutan pada umumnya, akan tetapi terdapat perbedaan perlakuan bagi anak yang melakukan tindak pidana termasuk pornografi antara lain telah berpengalaman sebagai penuntut umum pada ruang lingkup peradilan umum, memiliki minat, berdedikasi dan juga memiliki pemahaman terhadap permasalahan anak serta sudah ikut serta pada pelatihan teknis mengenai peradilan anak.

Kedua, sanksi yang dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pornografi adalah sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana (penjara) dijatuhkan bagi anak berusia 14 tahun sampai 18 tahun, dengan ancaman pidana terlama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Sanksi tindakan dijatuhkan bagi anak berusia 12 tahun tetapi belum berusia 14 tahun. Sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan kepada anak yang belum berusia 12 tahun.

Daftar Pustaka

- Ali, A. (2004). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Chazawi, A. (2002). *Kejahatan terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada.

- Christianto, H. (2017). Mekanisme Penegakan Hukum Perkara Pidana Pornografi Melalui Internet. *Veritas et Justitia*, 3 (1), 117. doi:10.25123/vej.2527
- Effendi, M. (2005). *Kejaksaan RI dan Fungsinya dan Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, A. (2010). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang PeradilanTata Usaha Negara* (Cetakan Keempat). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Juni, M. E. H. (2012). *Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Lamintang, P. A. . (1984). *Dasar-Dasar Hukum Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Mozin, N. (2019). Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana” (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Gorontalo). *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 5(2), 251–261. doi:10.29303/jseh.v5i2.66
- Ridwan, H. . (2011). *Hukum Administrasi Negara* (Cetakan Ke). Jakarta: Raja Grafindo Parsada.
- Utrecht, E. (1987). *Hukum Pidana II* (Cetakan Ketiga). Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Cetakan Pertama). Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasyid, M. N. (2017). Memahami Anak yang Berkonflik Hukum. Retrieved from <http://aceh.tribunnews.com/2017/01/26/memahami-anak-yang-berkonflik-hukum>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.